



PUTUSAN

Nomor 0845/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. **AMAQ ASIR BIN INAQ IRAT BIN AQ. NASIH BIN AQ. ALI**, Laki-laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Pengoros Luar, Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ SUDIR BIN INAQ MILATIH BINTI AQ. NASIH BIN AQ. ALI**, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun Ujung Gol Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
3. **INAQ ROHAN BINTI INAQ MILATIH BINTI AQ. NASIH BIN AQ. ALI** Perempuan, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani di dusun Selilih/ Ujung Sengenit Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, untuk ketiganya selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK.W/LBHB.NTB/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/255/SK/HK.05/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018, telah memberikan kuasa kepada **ALIMUDDIN.S.H.**, adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum di "LBH BIJAK NTB" beralamat di Jalan Sandubaya Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Selong Lingkungan Lauk Masjid RT.21 Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sebagai **Para Penggugat**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

1. AMAQ DAHIR BIN AQ. ETOT Alias AQ. MIATI BIN AQ. ALI, Laki-laki, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
2. DAHIR BIN AMAQ DAHIR BIN AQ. ETOT Alias AMAQ. MIATI BIN AMAQ. ALI, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
3. AMAQ TIREF BIN AQ. ETOT Alias AQ. MIATI BIN AQ. ALI, Laki-laki, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
4. AMAQ MINEF BIN AQ. ETOT Alias AQ. MIATI BIN AQ. ALI, Laki-laki, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
5. AMAQ RUS BIN AQ. JUMASIH BIN AQ. ETOT Alias AQ. MIATI BIN AQ. ALI, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
6. AQ. JAMINAH BIN AQ. JUMAHIR BIN AQ. ETOT Alias AQ. MIATI BIN AQ. ALI, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
7. MAHANI Alias INAQ REPAN BINTI AMAQ DAHIR BIN AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AMAQ ALI, Perempuan Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
8. JUMALI Alias AMAQ EL BIN AMAQ DAHIR BIN AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AMAQ ALI, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama

Hal. 2 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 8. Tergugat 1, Tergugat 2. Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Tergugat 7 dan Tergugat 8 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor tertanggal 26 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/347/SK/HK.05/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Amin, SH.**, dan **Sanusi, SH.**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Muhammad Amin, SH. & Partners berdomisili hukum di Jalan Raya Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

9. INAQ EVA BINTI AMAQ DAHIR BIN AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AMAQ ALI, Perempuan Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
10. DEMOK BIN AMAQ TIREP BIN AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AMAQ ALI, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 10. Tergugat 3 dan Tergugat 10 serta Turut Tergugat 11, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SK.Pdt/SH/XI/2018 tertanggal 27 November 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/389/SK/HK.05/XI/2018, tanggal 27 November 2018, telah memberikan kuasa kepada **Saeful Hamdi, SH.**, Advokat & Konsultan hukum pada Kantor **Saeful Hamdi, SH. & Partners** berdomisili hukum di Jalan Prof. Supomo Nomor 10 Selong, Lombok Timur, NTB;

Dan

Hal. 3 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IQ. SEMIN BINTI AQ. JUMASIH BIN AQ. ETOT BIN AQ.ALI, Perempuan, 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Gubuk paok Timuk kokoh desa Beleke Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
2. AQ. ROHAN BIN AQ. JUMASIH BIN AQ ETOT Alias AQ. MIATI BIN AQ.ALI, Laki-laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
3. IQ. SUAR BINTI AQ. JUMASIH BIN AQ. ETOT Alias AQ. MIATI BIN AQ.ALI, Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
4. DULASIH BIN AQ. JUMASIH BIN AQ. ETOT Alias AQ. MIATI BIN AQ.ALI, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, (Sekarang berada diluar negeri/ Malaysia) yang tidak diketahui alamat secara pasti;
5. INAQ MANSUR BINTI AQ. JUMASIH BIN AQ. ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AQ.ALI, Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
6. INAQ. MUR BINTI AQ. NUR BIN AQ. ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AQ.ALI, Laki-laki, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Bile Lake Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
7. INAQ LASEQ BINTI AQ. NUR BIN AQ. ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AQ.ALI, Perempuan, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Bile Lake Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
8. TINGKEP BINTI AQ. NUR BIN AQ. ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AQ.ALI, Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Hal. 4 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani bertempat tinggal di dusun Montong Klek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

9. INAQ PEJAN BINTI AQ. NUR BIN AQ. ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AQ.ALI, Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Montong Klek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
10. INAQ RUDI BINTI AQ. NUR BIN AQ. ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AQ.ALI, Perempuan, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di dusun Montong Klek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
11. AMAQ RIA BIN AMAQ TIREP BIN AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI BIN AMAQ ALI, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
12. MUHIR BIN AQ.MUHIR BIN IQ.LIYEQ BINTI AQ.NASIH BIN AQ.ALI, Laki-laki, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
13. MUHUR BIN AQ.MUHIR BIN IQ.LIYEQ BINTI AQ.NASIH BIN AQ.ALI, Laki-laki, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Para Tergugat, para Turut Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 5 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat / kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 0845/Pdt.G/2018/PA. Sel, tanggal 16 Agustus 2018, yang telah diperbaiki secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dulu didusun Tundak pernah hidup pasangan suami istri bernama **AMAQ ALI** dan **INAQ ALI**, dan selama sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing diberi nama :
 1. Amaq Etot Alias Amaq Miati (+) kakek para Tergugat
 2. Amaq Nasih (+) Kakek Para Penggugat
2. Bahwa sekitar tahun 1945 Amaq Ali (Buyut) atau Balok dari Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak tersebut diatas, dan seorang isteri telah meninggal pula selang 3 (Tiga) tahun sekitar tahun 1948;
3. Bahwa kakek para Penggugat (Amaq Nasih) pun meninggal dunia sekitar tahun 1965 karena sakit yang tidak tersembuhkan dengan meninggalkan anak yaitu :
 1. INAQ MILATIH (+)
 - 1.1. AMAQ SUDIR (Penggugat 2) adalah cucu almarhum Amaq Nasih
 - 1.2. INAQ ROHAN (Penggugat 3) adalah cucu almarhum Amaq Nasih
 2. INAQ LIYEQ (+)
 - 2.1. AMAQ MUHIR (+)
 - 2.1.1. MUHIR (cicit) turut Tergugat
 - 2.1.2. MUHIR (cicit) turut Tergugat
 3. INAQ RAT (+)
 - 3.1. AMAQ ASIR (PENGGUGAT 1) adalah cucu almarhum AMAQ NASIH

Bahwa selanjutnya pada posita no. 3 (tiga) adalah semuanya keturunan AMAQ NASIH yang SAH;
4. Bahwa amaq Etot alias Amaq Miati bin Amaq Ali pun meninggal sekitar tahun 1968 dengan meninggalkan keturunan yaitu sebagai berikut :
 1. INAQ DIRANEP (+)

Hal. 6 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



- IQ. LIASI (+)
- IQ. MINEP
- AQ.MURNAH (+)
- 2. AMAQ JUMAHIR (+)
 - AQ. JAMINAH
 - IQ. MENUN (+)
 - IQ.REMAN (+)
- 3. INAQ JUMASI (+)
 - IQ. SIATI
 - AQ.ALI (+)
 - IQ. RIATI (+)
- 4. AMAQ JUMASIH (+)
 - AQ. RUS
 - PIRET (+)
 - IQ.SEMIN
 - AQ. ROHAN
 - INAQ SUAR
 - DULASIH
 - IQ.MANSUR
- 5. AMAQ NUR (+)
 - IQ. MUR
 - IQ. LANSEQ
 - TINGKEP
 - IQ. PEJAN
 - IQ. RUDI
- 6. AMAQ DAHIR (TERGUGAT -1)
 - DAHIR (TERGUGAT -2)
- 7. AMAQ TIREP (TERGUGAT -3)
- 8. AMAQ MINEP (TERGUGAT-4)

Bahwa selanjutnya pada posita no.4 (empat) adalah semuanya keturunan AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI yang SAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **AMAQ ALI** (Buyut) Para Penggugat dan Para Tergugat juga ada meninggalkan harta benda berupa dulu tanah kering, sekarang telah menjadi tanah sawah, selanjutnya disebut sebagai **harta peninggalan (warisan)**, dulu terletak di Dusun Tundak Desa Djeroaroe, Dist. Sakra. Tercatat dalam Buku Pendaftaran Huruf C. No. 18. Percil. 49 Kelas II Luas \pm 4,650 Ha. (Kurang Lebih Empat Hektar Enam Puluh Lima Are) atas nama **AMAQ ALI (alm)**, dan sekarang termasuk / terletak di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas keseluruhannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran irigasi/ Telabah, utara bagian timur Embung Aq. Gunase, Embung Aq. Hur, embung Aq. Riwayatih, sawah Aq.Murtini, sawah Amaq Kawar;
- Sebelah Selatan : Selatan bagian barat Saluran irigasi, embung Gafur, embung Aq. Rinem, Embung Aq. Ayu, sawah Aq. Ayu, Sawah Aq. Sahar;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi/ telabah;
- Sebelah Timur : Embung Aq. Sahar, sawah Amaq Pendi, sawah Amaq Kawar;

Bahwa adapun rincian penguasaan dari keturunan Amaq Etot Alias Amak Miati Bin Amaq Ali selaku para Tergugat adalah sebagai berikut :

6. Bahwa **AMAQ DAHIR (Tergugat 1)** menguasai tanah sawah dan embung sebagai tanah obyek sengketa yang saat ini dikerjakan oleh keturunannya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA BAGIAN "A"

- 1. Tanah Amaq Dahir dikerjakan Amaq Endi/Dempuk Bin Aq. Dahir mengerjakan 3 petak tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut:**

- Sebelah Utara : Saluran irigasi/telabah
- Sebelah Timur : Sawah Aq. Dahir/jumali/Aq. El bin Aq. Dahir
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi, embung Aq. Gapur, Embung Aq. Rinem
- Sebelah Barat : Saluran irigasi/ telabah.

Hal. 8 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



2. Tanah Amaq Dahir dikerjakan Dahir Bin Aq. Dahir mengerjakan 4 petak tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran irigasi/ telabah
- Sebelah Timur : sawah Aq. Tirep/ Demok bin Aq. Tirep
- Sebelah Selatan : pecahannya dikerjakan Aq. Endi
- Sebelah Barat : pecahannya Aq. Dahir /dikerjakan Aq. Endi

3. Tanah Amaq Dahir dikerjakan oleh Inaq Eva binti Aq. Dahir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Aq. Murtini
- Sebelah Timur : sawah Kawar
- Sebelah Selatan : sawah Aq. Jaminah bin Aq. Jumahir
- Sebelah Barat : pecahannya Aq. Dahir /dikerjakan Aq. El

4. Tanah Amaq Dahir dikerjakan oleh Jumali/Amaq El bin Amaq Dahir 4 (Empat) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : embung Aq. Riwayat, embung Aq. Jaminah, embung Aq. Tirep
- Sebelah Timur : pecahannya dikerjakan Iq. Eva
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Jaminah, sawah Aq. Ayu, embung Aq. Ayu
- Sebelah Barat : pecahan tanah Amaq Dahir dikerjakan Amaq Endi bin Amaq Dahir.

5. Sawah Amaq Dahir dikerjakan oleh Dahir 5 (lima) petak sawah dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara : saluran irigasi
- Sebelah Timur : sawah Aq. Tirep dikerjakan oleh Demok bin Aq. Tirep, Embung Aq. Tirep, Aq. El bin Aq. Dahir
- Sebelah Selatan : Embung Aq. Rinem, Embung Aq. Gafur
- Sebelah Barat : Sawah Aq. Dahir dikerjakan anaknya Aq. Endi bin Aq. Dahir, Embung Aq. Dahir.

OBJEK SENGKETA BAGIAN "B"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah atas nama Amaq Tiref (**Tergugat 3**) seluas 4.725 M2, NOP 52.03.010.011.015-0084.0, Kelas 089, terletak di Dasan Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Pendi, Sawah Amaq Jaminah;
 - Sebelah Timur : Embung Amaq sahar; Amaq Pendi;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sahar, Sawah Amaq Ayu,
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Ayu.
2. Embung dan tanah sawah atas nama Amaq Tiref (**Tergugat 3**) seluas \pm 4.654 M2, NOP : 52.03.010.011.015-0040.0, Kelas 089, terletak di Dasan Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur; Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : saluran irigasi,
 - Sebelah Timur : sawah Amaq Jumasih dikerjakan oleh Aq. Rus bin Aq. Jumasih, Embung Aq. Jaminah
 - Sebelah Selatan : Sawah Jumali dikerjakan Aq.El bin Aq.Dahir
 - Sebelah Barat : Sawah Aq.Dahir/ Dahir.

OBJEK SENGKETA BAGIAN "C"

1. Tanah sawah atas nama Amaq Jumasih dikerjakan oleh Amaq Rus Bin Amaq Jumasih (**Tergugat 5**) seluas \pm 2.813 M2, NOP : 52.03.010.011.015-0042.0, Kelas 089, terletak di Dasan Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : saluran irigasi
 - Sebelah Timur : Embung Aq. Gunase, embung Amaq Hur,
 - Sebelah Selatan : embung amaq Jaminah
 - Sebelah Barat : sawah amaq Tiref, embung amaq Tiref

OBJEK SENGKETA BAGIAN "D"

1. Embung/ tanah sawah dikuasai oleh Amaq Jaminah (**Tergugat 6**) seluas \pm 3.600 M2, NOP : 52.03.010.011.015-0043.0, Kelas 089, terletak di Dasan Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 10 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Dahir dikerjakan Aq.Rus dan Demok
- Sebelah Timur : Embung Amaq Hur, Embung Amaq Riwayatih
- Sebelah Selatan : tanah sawah Dahir
- Sebelah Barat : Embung Amaq Tirep, sawah Aq.Tirep dikerjakan Demok

2. Sebidang tanah dikuasai oleh Amaq Jaminah (**Tergugat 6**) seluas ± 5.699 M2, NOP : 52.03.010.011.015-0083.0, Kelas 089, terletak di Dasan Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah amaq Kawar, aq. Dahir dikerjakan Iq. Eva, Aq. El /jumali
- Sebelah Timur : tanah sawah amaq Pendi, tanah amaq Rudi
- Sebelah Selatan : sawah amaq Pendi,
- Sebelah Barat : sawah amaq Ayu

Untuk selanjutnya obyek sengketa bagian "A, B, C, D, keseluruhanya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA;**

7. Bahwa harta peninggalan AMAQ ALI (alm) tersebut diatas belum pernah dibagi waris oleh Amaq Etot alias Amaq Miati kepada saudaranya bernama Amaq Nasih sampai akhir hayatnya (meninggal) karena sakit yang tidak disembuhkan;
8. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan harta peninggalan Amaq Ali tersebut seluruhnya dikuasai Amaq Etot alias Amaq Miati sampai meninggalnya dan dilanjutkan oleh anak keturunannya saja sampai saat gugatan ini diajukan ke persidangan, sedangkan Amaq Nasih bin Amaq Ali belum pernah mendapatkan haknya sampai meninggalnya;
9. Bahwa oleh karena harta peninggalan **Amaq Ali** (alm) belum dibagi waris secara hukum faraid, maka seluruh harta peninggalan **Amaq Ali** (alm) tersebut yang dikuasai oleh para Tergugat sebagai anak-anak Amaq Etot alias Amaq Miati maupun dikuasai dan dimanfaatkan oleh anak-anak dan cucu-cucu Amaq Etot alias Amaq Miati secara bergiliran atau bergantian

Hal. 11 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



adalah merupakan harta peninggalan **AMAQ ALI** (alm) yang belum dibagi waris kepada ahli waris (Para Penggugat);

10. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan AMAQ ALI (alm) yang dikuasai hanya dari keturunan Amaq Etot alias Amaq Miati agar dikembalikan kepada bundle waris untuk dibagi waris kepada anak-anak dan cucu-cucu AMAQ ALI (alm) yakni para Penggugat dan para Tergugat menurut hukum faraid sebagaimana ketentuan Allah SWT dalam Firmannya dalam surah An Nisa ayat 7 yang artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagian orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

11. Bahwa berdasarkan firman Allah SWT tersebut diatas jelas bahwa ada hak dan bagian waris yang dapat diterima dan diberikan kepada para Penggugat sebagai cucu-cucu dari Amaq Nasih yang belum mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari AMAQ NASIH BIN AMAQ ALI, sedangkan dari pihak keturunan Amaq Etot alias Amaq Miati bertahun-tahun menguasai dan memanfaatkan seluruh atau semua harta peninggalan AMAQ ALI, sehingga jelas para Tergugat telah melanggar ketentuan ALLAH SWT dan peraturan perundang-undang sebagaimana ketentuan hukum waris islam untuk berlaku dan memberikan secara **ADIL**;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan hak para Penggugat atas harta peninggalan AMAQ ALI yang dikuasai oleh para Tergugat yang enggan dan menolak memberikan hak para Penggugat secara ADIL dan menurut ketentuan hukum faraid dalam Agama Islam;
13. Bahwa upaya dan usaha anak keturunan **Amaq Nasih** pada masa hidupnya untuk mendapatkan hak ayahnya atau kakeknya para Penggugat terkendala karena Amaq Etot Alias Amaq Miati dikenal berwatak keras dan tidak segan-segan menyakiti, sehingga keturunan dari Amaq Nasih tidak

Hal. 12 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang berani walaupun hak kakeknya tidak pernah mendapatkannya sampai saat gugatan ini diajukan oleh para Penggugat;

14. Bahwa para Penggugat berusaha dan tetap memperjuangkan hak-hak kakek dan orang tuanya sebagai ahli waris yang seharusnya mendapatkan haknya sesuai hukum faraid, upaya tersebut telah dilakukan secara kekeluargaan tetapi para Tergugat enggan dan berkeberatan atau menolak;
15. Bahwa secara kekeluargaan Para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya untuk meminta bagian waris AMAQ NASIH yang belum diterima oleh orang tuanya tetap gagal dan mendapatkan penolakan dari para Tergugat;
16. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat Para Penggugat selesaikan secara damai dan baik-baik, maka Para Penggugat mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama Selong, c.q. Ketua Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, untuk menyelesaikan perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan ada, agar para Penggugat mendapatkan haknya secara ADIL atas harta peninggalan AMAQ ALI (alm) yang dikuasai Para Tergugat, untuk diserahkan kepada Para Penggugat pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum fara'id;
17. Bahwa adapun rincian kerugian Para Penggugat atas hasil-hasil yang tidak diperoleh selama dinikmati oleh Para Tergugat selama puluhan tahun dapat diasumsikan sebagai sewa /dengan pengerjaan system bagi hasil sebagai berikut:
 1. Tanah sawah dikuasai oleh AMAQ DAHIR (**Tergugat 1**), seluas \pm 1.200 M2, (kurang lebih Dua Belas are) dengan asumsi lama penguasaan yang harus dibagi hasil selama \pm 30 tahun dengan hasil pertahun yang dirupiahkan Rp. 5.000.000,-/2 = Rp. 2.500.000,X 30 tahun =Rp. 75.000.000,-
 2. Tanah dikuasai oleh DAHIR (**Tergugat 2**) seluas \pm 5.250 M2 (Kurang lebih Lima Puluh Dua Are lima meter) dengan asumsi lama penguasaan yang harus dibagi hasil selama \pm 30 tahun dengan hasil pertahun yang dirupiahkan Rp. 15.000.000,-/2 = Rp. 7.500.000,X 30 tahun =Rp. 225.000.000,-

Hal. 13 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah dikuasai oleh Amaq Teref (**Tergugat 3**) seluas \pm 4.725 M2, dengan asumsi lama penguasaan yang harus dibagi hasil selama \pm 30 tahun dengan hasil pertahun yang dirupiahkan Rp. 10.000.000,-/2 = Rp. 5.000.000,X 30 tahun =Rp. 150.000.000,-
 4. Tanah dikuasai oleh Amaq Rus Bin Amaq Jumasih (**Tergugat 5**) seluas \pm 2.813 M2, dengan asumsi lama penguasaan yang harus dibagi hasil selama \pm 30 tahun dengan hasil pertahun yang dirupiahkan Rp. 6.000.000,-/2 = Rp. 3.000.000,X 30 tahun =Rp. 90.000.000,-
 5. Tanah dikuasai oleh Amaq Jaminah (**Tergugat 6**) seluas \pm 3.600 M2, dengan asumsi lama penguasaan yang harus dibagi hasil selama \pm 30 tahun dengan hasil pertahun yang dirupiahkan Rp. 4.000.000,-/2 = Rp. 2.000.000,X 30 tahun =Rp. 60.000.000,-
18. Bahwa oleh karena lamanya Para Tergugat menikmati hasil dari penguasaan kakeknya sampai pada Para Tergugat, maka Penggugat menghitung kerugian karena tidak dapat menikmati hasil dari hak waris yang seharusnya didapat maka sepatutnya untuk diminta kepada para Tergugat terhitung tahun 1988 sampai gugatan ini diajukan dipersidangan untuk menyerahkan hasil yang telah dinikmatinya sebagaimana posita pada point posita 15 (lima belas) tersebut kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan;
19. Bahwa segala surat-surat yang timbul terkait tanah obyek sengketa, Pipil, Petuk, Girik, Ketitir, SPPT, dan surat lainnya sebagai akibat dari penguasaan Para Tergugat baik sebelum atau setelah gugatan ini diajukan dan masih dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, banding maupun kasasi sepanjang tidak mendapatkan persetujuan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal serta tidak memiliki kekuatan berlaku;
20. Bahwa perikatan atau peralihan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat atas harta peninggalan AMAQ ALI sebagai obyek tanah sengketa dalam perkara a quo, adalah tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat, karena belum dibagi waris kepada para Penggugat, baik sebelum gugatan ini diajukan maupun setelah gugatan ini diajukan dan

Hal. 14 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



masih dalam proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, banding, maupun kasasi sepanjang tidak mendapat persetujuan dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris adalah tidak sah dan cacat hukum;

21. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan AMAQ ALI (alm) (harta waris) tersebut karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan AMAQ ALI (alm) yang belum dibagi waris tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;
22. Bahwa Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris Amaq Ali (alm) menurut hukum faraid atas harta peninggalan AMAQ ALI (alm) dalam perkara *a quo*;
23. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan dari **AMAQ ALI** (buyut) Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat, maka dimohonkan agar Para Tergugat secara sukarela tanpa syarat untuk mengosongkan, tidak bercocok tanam dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik, bebas dari segala perikatan dan beban pihak ketiga kepada Para Penggugat atau jika perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian dan/atau aparat negara lainnya, untuk diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris melalui Pengadilan Agama Selong menurut hukum faraid;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar tidak bisa diselesaikan secara baik dan damai dalam pembagian waris harta peninggalan AMAQ ALI (alm) kepada Para Penggugat dan para Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum untuk dihukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;
25. Bahwa kepada Para Tergugat harus di hukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Hal. 15 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan penggugat tersebut dapat dilakukan sita jamin lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat;
27. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, C.q Majelis Hakim tidak keberatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum dulu didusun Tundak pernah hidup pasangan suami istri bernama **AMAQ ALI** dan **INAQ ALI**, dan selama sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing diberi nama :
 1. Amaq Etot Alias Amaq Miati (+)
 2. Amaq Nasih (+)
3. Menyatakan hukum sekitar tahun \pm 1945 **Amaq Ali** (Buyut) atau Balok dari Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak tersebut diatas, dan seorang isteri telah meninggal pula selang 3 (Tiga) tahun sekitar tahun 1948;
4. Menyatakan hukum Bahwa kakek para Penggugat (Amaq Nasih) pun meninggal dunia sekitar tahun 1965 karena sakit yang tidak disembuhkan dengan meninggalkan anak yaitu :
 1. INAQ MILATIH (+)
 - 1.1. AMAQ SUDIR (Penggugat 2) adalah cucu almarhum Amaq Nasih
 - 1.2. INAQ ROHAN (Penggugat 3) adalah cucu almarhum Amaq Nasih
 2. INAQ LIYEQ (+)
 - 2.1. AMAQ MUHIR (+)
 - 2.1.1 MUHIR (cicit) turut Tergugat
 - 2.1.2 MUHUR (cicit) turut Tergugat
 3. INAQ RAT (+)
 - 3.1. AMAQ ASIR (PENGGUGAT 1) adalah cucu almarhum AMAQ NASIH

Hal. 16 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada posita no.3 (tiga) adalah semuanya keturunan AMAQ NASIH BIN AMAQ ALI yang SAH.

5. Menyatakan hukum Bahwa **AMAQ ALI** (Buyut) Para Penggugat dan Para Tergugat juga ada meninggalkan harta benda berupa dulu tanah kering, sekarang telah menjadi tanah sawah, selanjutnya disebut sebagai **harta peninggalan (warisan)**, dulu terletak di Dusun Tundak Desa Djeroaroe, Dist. Sakra. Tercatat dalam Buku Pendaftaran Huruf C. No. 18. Percil. 49 Kelas II Luas \pm 4,650 Ha. (Kurang Lebih Empat Hektar Enam Puluh Lima Are) atas nama **AMAQ ALI (alm)**, dan sekarang termasuk / terletak di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas keseluruhannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran irigasi/ Telabah, utara bagian timur Embung Aq. Gunase, Embung Aq. Hur, embung Aq. Riwayat, sawah Aq.Murtini, sawah Amaq Kawar.
- Sebelah Selatan : Selatan bagian barat Saluran irigasi, embung Gafur, embung Aq.Rinem, Embung Aq.Ayu, sawah Aq.Ayu, Sawah Aq. Sahar.
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi/ telabah.
- Sebelah Timur : Embung Aq. Sahar, sawah Amaq Pendi, sawah Amaq Kawar.

Adapun rincian penguasaan dari keturunan Amaq Etot Alias Amak Miati Bin Amaq Ali selaku para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Sawah AMAQ DAHIR (**Tergugat 1**) yang saat ini dikerjakan oleh keturunannya sebagai berikut:

OBYEK SENGEKTA BAGIAN "A"

1. Tanah Amaq Dahir dikerjakan Amaq Endi/Dempuk Bin Aq. Dahir mengerjakan 3 petak tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran irigasi/telabah
- Sebelah Timur : sawah Aq.Dahir/jumali/Aq.El bin Aq. Dahir



- Sebelah Selatan : Saluran irigasi, embung Aq.Gapur, Embung Aq.Rinem
- Sebelah Barat : Saluran irigasi/ telabah.

2. Tanah Amaq Dahir dikerjakan Dahir Bin Aq. Dahir mengerjakan 4 petak tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran irigasi/ telabah
- Sebelah Timur : sawah Aq.Tirep/ Demok bin Aq.Tirep
- Sebelah Selatan : pecahannya dikerjakan Aq.Endi
- Sebelah Barat : pecahannya Aq.Dahir /dikerjakan Aq.Endi

3. Tanah Amaq Dahir dikerjakan oleh Inaq Eva binti Aq. Dahir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Aq.Murtini
- Sebelah Timur : sawah Kawar
- Sebelah Selatan : sawah Aq.Jaminah bin Aq.Jumahir
- Sebelah Barat : pecahannya Aq.Dahir /dikerjakan Aq.El

4. Tanah Amaq Dahir dikerjakan oleh Jumali/Amaq El bin Amaq Dahir (petak 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : embung Aq.Riwatih, embung Aq.Jaminah, embung Aq.Tirep
- Sebelah Timur : pecahannya dikerjakan Iq.Eva
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Jaminah, sawah Aq.Ayu, embung Aq.Ayu
- Sebelah Barat : pecahan tanah Amaq Dahir dikerjakan Amaq.Endi bin Amaq Dahir.

5. Sawah Amaq Dahir dikerjakan oleh Dahir 5 (lima) petak sawah dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara : saluran irigasi
- Sebelah Timur : sawah Aq.Tirep dikerjakan oleh Demok bin Aq.Tirep, Embung Aq.Tirep, Aq.El bin Aq.Dahir
- Sebelah Selatan : Embung Aq.Rinem, Embung Aq.Gafur

Hal. 18 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



- Sebelah Barat : Sawah Aq.Dahir dikerjakan anaknya Aq.Endi bin Aq.Dahir, Embung Aq.Dahir.

OBJEK SENGKETA BAGIAN "B"

1. Tanah sawah atas nama Amaq Tiref (**Tergugat 3**) seluas \pm 4.725 M2, NOP 52.03.010.011.015-0084.0, Kelas 089, terletak di Dasan Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Pendi, Sawah Amaq Jaminah;
- Sebelah Timur : Embung Amaq sahar; Amaq Pendi,
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sahar, Sawah Amaq Ayu,
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Ayu.

2. Embung dan tanah sawah atas nama Amaq Tiref (**Tergugat 3**) seluas \pm 4.654 M2, NOP 52.03.010.011.015-0040.0, Kelas 089, terletak di Dasan Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran irigasi,
- Sebelah Timur : sawah Amaq Jumasih dikerjakan oleh Aq.Rus bin Aq.Jumasih; Embung Aq.Jaminah
- Sebelah Selatan : Sawah Jumali dikerjakan Aq.El bin Aq.Dahir
- Sebelah Barat : Sawah Aq.Dahir/ Dahir.

OBJEK SENGKETA BAGIAN "C"

1. Tanah sawah atas nama Amaq Jumasih dikerjakan oleh Amaq Rus Bin Amaq Jumasih (**Tergugat 5**) seluas \pm 2.813 M2, NOP : 52.03.010.011.015-0042.0, Kelas 089, terletak di Dasan Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran irigasi
- Sebelah Timur : Embung Aq. Gunase, embung Amaq Hur,
- Sebelah Selatan : embung amaq Jaminah
- Sebelah Barat : sawah amaq Tiref, embung amaq Tiref

Hal. 19 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



OBJEK SENGKETA BAGIAN “D”

1. Embung/ tanah sawah dikuasai oleh Amaq Jaminah (**Tergugat 6**) seluas \pm 3.600 M2, NOP : 52.03.010.011.015-0043.0, Kelas 089, terletak di Dasan Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Dahir dikerjakan Aq.Rus dan Demok
 - Sebelah Timur : Embung Amaq Hur, Embung Amaq Riwayatih
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Dahir
 - Sebelah Barat : Embung Amaq Tirep, sawah Aq.Tirep dikerjakan Demok
2. Sebidang tanah dikuasai oleh Amaq Jaminah (**Tergugat 6**) seluas \pm 5.699 M2, NOP : 52.03.010.011.015-0083.0, Kelas 089, terletak di Dasan Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah amaq Kawar, aq.Dahir dikerjakan Iq.Eva, Aq.El /jumali
 - Sebelah Timur : tanah sawah amaq Pendi, tanah amaq Rudi
 - Sebelah Selatan : sawah amaq Pendi,
 - Sebelah Barat : sawah amaq Ayu

Untuk selanjutnya obyek sengketa bagian “A, B, C, D, keseluruhanya disebut sebagai : **TANAH OBJEK SENGKETA.**

6. Menyatakan hukum harta peninggalan AMAQ ALI (alm) tersebut diatas belum pernah dibagi waris oleh Amaq Etot alias Amaq Miati kepada saudaranya bernama Amaq Nasih sampai akhir hayatnya (meninggal) karena sakit yang tidak tersembuhkan.
7. Menyatakan hukum penguasaan dan pemanfaatan harta peninggalan Amaq Ali tersebut seluruhnya hanya dikuasai Amaq Etot alias Amaq Miati sampai meninggalnya dan dilanjutkan oleh anak keturunannya saja, dan belum dibagi waris sampai saat gugatan ini diajukan ke persidangan, sedangkan Amaq Nasih bin Amaq Ali belum pernah mendapatkan haknya sampai meninggalnya.

Hal. 20 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum oleh karena harta peninggalan **Amaq Ali** (alm) belum dibagi waris secara hukum faraid, maka seluruh harta peninggalan **Amaq Ali** (alm) tersebut yang dikuasai oleh para Tergugat sebagai anak-anak Amaq Etot alias Amaq Miati maupun dikuasai dan dimanfaatkan oleh cucu-cucu Amaq Etot alias Amaq Miati secara bergiliran atau bergantian adalah merupakan harta peninggalan **AMAQ ALI** (alm) yang belum dibagi waris kepada ahli waris (Para Penggugat).
9. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan AMAQ ALI (alm) yang dikuasai hanya dari keturunan Amaq Etot alias Amaq Miati agar dikembalikan kepada bundle waris untuk dibagi waris kepada anak-anak dan cucu-cucu almarhum AMAQ ALI yakni para Penggugat dan para Tergugat menurut hukum faraid sebagaimana ketentuan Allah SWT dalam Firmannya dalam surah : An Nisa ayat 7 yang artinya :
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagian orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.
10. Menyatakan hukum berdasarkan firman Allah SWT tersebut diatas jelas bahwa ada hak dan bagian waris yang dapat diterima dan diberikan kepada para Penggugat sebagai cucu-cucu dari Amaq Nasih yang belum mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari AMAQ NASIH BIN AMAQ ALI, sedangkan dari pihak keturunan Amaq Etot alias Amaq Miati bertahun-tahun menguasai dan memanfaatkan seluruh atau semua harta peninggalan AMAQ ALI, sehingga jelas para Tergugat telah melanggar ketentuan ALLAH SWT dan peraturan perundang-undang sebagaimana ketentuan hukum waris islam untuk berlaku dan memberikan secara **ADIL**.
11. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan hak para Penggugat atas harta peninggalan AMAQ ALI yang dikuasai oleh para Tergugat yang enggan dan menolak memberikan hak para Penggugat secara ADIL dan menurut ketentuan hukum faraid dalam Agama Islam.

Hal. 21 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan hukum upaya dan usaha anak keturunan **Amaq Nasih** pada masa hidupnya untuk mendapatkan hak ayahnya atau kakeknya para Penggugat terkendala karena Amaq Etot Alias Amaq Miati dikenal berwatak keras dan tidak segan-segan menyakiti, sehingga keturunan dari Amaq Nasih tidak ada yang berani walaupun hak kakeknya tidak pernah mendapatkannya sampai saat gugatan ini diajukan oleh para Penggugat.
13. Menyatakan hukum para Penggugat berusaha dan tetap memperjuangkan hak-hak kakek dan orang tuanya sebagai ahli waris yang seharusnya mendapatkan haknya sesuai hukum faraid, upaya tersebut telah dilakukan secara kekeluargaan tetapi para Tergugat enggan dan berkeberatan atau menolak.
14. Menyatakan hukum secara kekeluargaan Para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya untuk meminta bagian waris AMAQ NASIH yang belum diterima oleh orang tuanya tetap gagal dan mendapatkan penolakan dari para Tergugat;
15. Menyatakan hukum oleh karena persoalan ini tidak dapat Para Penggugat selesaikan secara damai dan baik-baik, maka Para Penggugat mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama Selong, c.q. Ketua Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, untuk menyelesaikan perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan ada, agar para Penggugat mendapatkan haknya secara ADIL atas harta peninggalan AMAQ ALI (alm) yang dikuasai Para Tergugat, untuk diserahkan kepada Para Penggugat pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum fara'id;
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat atas hasil-hasil yang diperoleh dan dinikmati selama puluhan tahun, yang dapat diasumsikan sebagai sewa /dengan sistem bagi hasil sebagai berikut :
 - a. Tanah sawah dikuasai oleh AMAQ DAHIR (**Tergugat 1**), seluas \pm 1.200 M2, (kurang lebih Dua Belas are) dengan asumsi lama penguasaan yang harus dibagi hasil selama \pm 30 tahun dengan hasil pertahun yang dirupiahkan Rp. 5.000.000,-/2 = Rp. 2.500.000,X 30 tahun =Rp. 75.000.000,-

Hal. 22 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dikuasai oleh DAHIR (**Tergugat 2**) seluas ± 5.250 M² (Kurang lebih Lima Puluh Dua Are lima meter) dengan asumsi lama penguasaan yang harus dibagi hasil selama ± 30 tahun dengan hasil pertahun yang dirupiahkan Rp. 15.000.000,-/2 = Rp. 7.500.000,X 30 tahun =Rp. 225.000.000,-
 - c. Tanah dikuasai oleh Amaq Tiref (**Tergugat 3**) seluas ± 4.725 M², dengan asumsi lama penguasaan yang harus dibagi hasil selama ± 30 tahun dengan hasil pertahun yang dirupiahkan Rp. 10.000.000,-/2 = Rp. 5.000.000,X 30 tahun =Rp. 150.000.000,-
 - d. Tanah dikuasai oleh Amaq Rus Bin Amaq Jumasih (**Tergugat 5**) seluas ± 2.813 M², dengan asumsi lama penguasaan yang harus dibagi hasil selama ± 30 tahun dengan hasil pertahun yang dirupiahkan Rp. 6.000.000,-/2 = Rp. 3.000.000,X 30 tahun =Rp. 90.000.000,-
 - e. Tanah dikuasai oleh Amaq Jaminah (**Tergugat 6**) seluas ± 3.600 M², dengan asumsi lama penguasaan yang harus dibagi hasil selama ± 30 tahun dengan hasil pertahun yang dirupiahkan Rp. 4.000.000,-/2 = Rp. 2.000.000,X 30 tahun =Rp. 60.000.000,-
- 17.** Menyatakan hukum oleh karena lamanya Para Tergugat menikmati hasil dari penguasaan secara melawan hukum, maka para Penggugat menghitung kerugian karena tidak dapat menikmati hasil dari hak waris yang seharusnya didapat sebagai kerugian untuk diganti/ bagi hasil terhitung sejak tahun 1988 sampai gugatan ini diajukan dipersidangan untuk diserahkan bagi hasil tersebut kepada para Penggugat sebagaimana posita pada nomer 15 (lima belas) tersebut secara tanggung renteng, tunai dan kontan, setelah putus dan berkekuatan hukum tetap;
- 18.** Menyatakan hukum segala surat-surat yang timbul terkait tanah obyek sengketa sebagai akibat dari penguasaan oleh Para Tergugat baik sebelum atau setelah gugatan ini diajukan dan masih dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, banding maupun kasasi sepanjang tidak mendapatkan persetujuan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal serta tidak memiliki kekuatan berlaku.

Hal. 23 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menyatakan hukum perikatan atau peralihan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat atas harta peninggalan AMAQ ALI sebagai obyek tanah sengketa dalam perkara a quo, adalah tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat, karena belum dibagi waris kepada para Penggugat, baik sebelum gugatan ini diajukan maupun setelah gugatan ini diajukan dan masih dalam proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, banding, maupun kasasi sepanjang tidak mendapat persetujuan dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris adalah tidak sah dan cacat hukum.
20. Menyatakan hukum sah dan berharga untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah Obyek sengketa yang belum dibagi waris tersebut;
21. Menetapkan hukum bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat maupun kepada turut Tergugat sebagai ahli waris Amaq Ali (alm) atas harta peninggalan AMAQ ALI (alm) menurut hukum faraid dalam perkara a quo.
22. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa secara sukarela tanpa syarat untuk mengosongkan, tidak bercocok tanam dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik, bebas dari segala perikatan dan beban pihak ketiga kepada Para Penggugat atau jika perlu dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian dan/atau aparat negara lainnya;
23. Menyatakan hukum gugatan ini diajukan atas dasar belum bisa diselesaikan secara baik dan damai untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dan para Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum untuk diberikan bagian waris kepada yang berhak menerimanya menurut hukum faraid;
24. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
25. Menghukum para Tergugat atas dasar tindakan dan perbuatannya yang enggan dan menolak dalam pembagian waris harta peninggalan AMAQ ALI (alm) secara baik-baik dan damai kepada Para Penggugat, maka sangatlah

Hal. 24 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dihukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat /Kuasanya, dan Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 8/ kuasanya, Tergugat 3, 10 serta Turut Tergugat 11/kuasanya hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat agar mau menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 7 Nopember 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dengan perbaikannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/kuasanya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 31 Desember 2018 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang Para Penggugat akui dalam persidangan;
2. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah salah dan keliru menempatkan kata Bin/Binti karena didalam gugatan Para Penggugat pada halaman pertama kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama :

1. Amaq Asir Bin Inaq Irat, (P. 1),
2. Amaq Sudir Bin Inaq Milatih (P. 2) Dan
3. Inaq Rohan Binti Inaq Milatih (P. 3)

Sangatlah keliru karena sudah berlaku secara umum bahwa kata Bin/Binti dibelakang nama anak-anak hanya nama orang tua laki-laki (bapak kandung) tapi dalam hal ini Para Penggugat menempatkan pada orang tua

Hal. 25 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, dimana didalam gugatan Para Penggugat tidak runut antara posita dengan petitumnya; Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat telah disebutkan bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1945 dengan meninggalkan 2 orang anak dan isterinya bernama INAQ ALI meninggal dunia selang tiga tahun yakni pada tahun 1948, sedangkan AMAQ NASIH (anak pewaris) Meninggal dunia pada tahun 1965 dan AMAQ ETOT (anak pewaris) meninggal dunia pada tahun 1968, INAQ LIYEQ (+) cucu pewaris, INAQ DIRANEP (+), INAQ LIASI (+), AMAQ MURNAH (+), AMAQ JUMAHIR (+), INAQ MENUN (+), INAQ REMAN (+) INAQ JUMASI (+), AMAQ AU (+), INAQ RIATI (+), AMAQ JUMASIH (+), PIRET (+), dan AMAQ NUR (+) yang seharusnya dimintakan penetapan sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Amaq Ali, namun dalam petitum tidak dimintakan penetapan sebagai ahli waris Amaq Ali bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246 K/AG/2014 tanggal 27 Juni 2014 bahwa dalam posita dan petitum gugatan kewarisan disamping harus memuat tentang pewaris harta warisan, pewaris juga harus menjelaskan seluruh ahli warisnya dalam perkara *A quo*, mana-mana yang dikatakan sebagai ahli waris dari pewaris secara bertingkat (*Munasakhot*) disamping itu juga Para Penggugat tidak menjelaskan suami maupun isteri dari ahli waris yang telah meninggal dunia, sesuai dengan pasal 171 huruf C Kopilasi Hukum Islam (KIH), hubungan kewarisan tersebut muncul karena telah terjadi ikatan perkawinan dengan anak dan cucu pewaris (AMAQ ALI) seperti halnya didalam gugatan Para Penggugat tiap-tiap ahli waris pokok dan cabang masing-masing harus disebutkan secara jelas dan rinci tidak dibenarkan hanya ahli waris yang telah meninggal dunia dikesampingkan dan hanya meminta Para Tergugat, Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang dimintakan penetapan sebagai ahli waris pengganti dari pewaris sehingga membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*abscuur libel*) dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa melalui kuasa hukum Para Penggugat didalam gugatannya Para

Hal. 27 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah salah dan keliru yang menyatakan bahwa Tergugat 7 (tujuh) yakni MAHANI Alias INAQ REPAN BINTI AMAQ DAHIR dan Tergugat 8 (delapan) INAQ EVA BINTI AMAQ DAHIR, bahwa Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah merupakan satu orang, dan nama yang sebenarnya yakni : MAHANI ALIAS INAQ EVA BINTI AMAQ DAHIR berdasarkan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas-jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang cacat formil dan tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa Para Penggugat telah jelas mengatakan bahwa dirinya adalah balok/cicit dari pewaris AMAQ ALI, namun dalam hal ini berdasarkan rumusan hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 13 Oktober 2010 di Balikpapan menyatakan bahwa Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu, garis lurus keatas sampai dengan derajat kakek/nenek, dan garis kesamping sampai dengan keponakan, hal mana sudah menjadi Yurisprudensi sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 16PK/AG/2015 Tanggal 12 Mei 2015 dan Putusan Kasasi Nomor 150K/AG/2015 Tanggal 25 Februari 2015 dengan hukumnya berbunyi "ahli waris pengganti untuk keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu" bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas-jelas gugatan Para Penggugat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formil, *error in persona* oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
6. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat pada poin 1 Para Penggugat telah keliru yang menyatakan bahwa dulu di Dusun Tundak pernah hidup pasangan suami isteri bernama AMAQ ALI dan INAQ ALI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi bernama AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI (+) (orang tua tergugat 1, 3 dan 4/kakek Para Tergugat) dan AMAQ NASIH (+) (kakek Para Penggugat), bahwa dalam teradisi

Hal. 28 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat lombok (suku sasak) nama AMAQ itu diberikan kepada orang yang sudah mempunyai keturunan/anak, karena nama waktu muda akan hilang atau diganti jika mereka telah mempunyai keturunan, maka akan diganti dengan nama anak pertama/anak sulung, namun dalam perkara *a quo* Para Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa AMAQ ALI dan INAQ ALI dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang diberi nama AMAQ ETOT ALIAS AMAQ MIATI (kakek para tergugat) dan AMAQ NASIH (kakek para penggugat);

7. Bahwa dalam posita perkara *a quo* tidak dimintakan penetapan sebagai ahli waris pewaris sebagai dasar Majelis Hakim untuk membagi kepada masing-masing ahli waris, namun Para Penggugat langsung meminta bagian masing-masing baik Para Penggugat ataupun Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa Mengecualikan Tergugat 2 (DAHIR BIN AMAQ DAHIR), Tergugat 7 (MAHANI Alias INAQ EVA BINTI AMAQ DAHIR) dan Tergugat 8 (JUMALI BIN AMAQ DAHIR) yang warisnya masih terhalang orang tuanya yaitu AMAQ DAHIR (Tergugat 1) Sehingga membuat gugatan menjadi kabur (abscuur libel) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 3 tidak jelas yang menyatakan bahwa kakek Para Penggugat (Amaq Nasih) meninggal dunia sekitar tahun 1965 karena Para Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan istri dari AMAQ NASIH sehingga meninggalkan anak yakni:
 - INAQ MILATIH (+) telah meninggal dunia, akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kapan meninggalnya INAQ MILATIH siapa suaminya dan siapa-siapa ahli waris pengganti dari INAQ MILATIH, dan dalam petitum tidak dimintakan dalam penetapan kapan meninggal dunianya, sehingga apa dasar Para Penggugat dikatakan sebagai Ahli Waris Pengganti dari INAQ MILATIH;
 - INAQ LIYEQ (+) telah meninggal dunia, akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kapan meninggalnya INAQ LIYEQ siapa suaminya dan siapa-siapa Ahli Waris Pengganti dari INAQ LIYEQ, dan AMAQ MUHIR (+) juga telah meninggal dunia namun tidak dijelaskan

Hal. 29 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



kapan meninggal dunianya siapa istrinya dan siapa-siapa ahli waris penggantinya;

- INAQ RAT (+) juga telah meninggal dunia, Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kapan meninggal dunianya, siapa suaminya dan siapa-siapa Ahli Waris Penggantinya, dan dalam petitum tidak dimintakan dalam penetapan kapan meninggal dunianya, sehingga apa dasar Para Penggugat dikatakan sebagai Ahli Waris Pengganti dari INAQ RAT;

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sudah jelas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak jelas sebuah gugatan Waris Mal Waris oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

9. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 4 tidak jelas yang menyatakan bahwa Amaq Etot Alias Amaq Miati bin Amaq Ali meninggal dunia sekitar tahun 1968 karena Para Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci siapa istrinya sehingga meninggalkan keturunannya yakni:

INAQ DIRANEP (+), INAQ LIASI (+), AMAQ MURNAH (+), AMAQ JUMAHIR (+), INAQ MENUN (+), INAQ REMAN (+), INAQ JUMASI (+), AMAQ ALI (+), INAQ RIATI (+), AMAQ JUMASIH (+), PIRET (+), AMAQ NUR (+) semuanya tersebut diatas telah meninggal dunia, namun Para Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci kapan meninggalnya, dan siapa-siapa Ahli Waris Penggantinya yang harus diikutsertakan sebagai para pihak, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, karena kurang pihak *error in persona* dengan jenis *Exemptio (Plurium Litis Consortium)* oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Amaq Etot Alias Amaq Miati meninggalkan keturunan seperti yang diuraikan oleh Para Penggugat didalam gugatannya pada poin 4, yang pada intinya Para

Hal. 30 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Tergugat akan membuktikannya melalui silsilah keturunan Amaq Miati Alias Amaq Etot yang sebenarnya;

2. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 5.1 bahwa AMAQ DAHIR (tergugat 1) menguasai tanah sawah dan embung sebagai tanah obyek sengketa yang belum dibagi waris dan saat ini dikerjakan oleh keturunannya sebagai berikut OBYEK SENGKETA "A" bahwa Tergugat 1 dengan tegas membantah tanah obyek sengketa pada poin 1 s/d poin 5 bahwa sebagian tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya dan sebagian tanah tersebut tergugat 1 mendapatkan atas dasar Jual-beli antara Amaq Minep dengan Amaq Dahir Seluas 25 Are pada tahun 1982 yang disaksikan oleh keliang tundak dan pekasih Tundak saat itu, dan sebagian tanah tersebut Tergugat 1 mendapatkan atas dasar Jual-beli antara Lingkep dan saudara-saudaranya dengan Amaq Dahir seluas 8987M² / 89,87 Are pada tahun 2004 di Kantor Desa Sepit dan disaksikan oleh kadus Tundak, Pekasih Tundak dan Kepala Desa Sepit H. HAMDAN SYAKIRIN, SH. saat itu dan Lingkep beserta saudara-saudaranya merupakan anak dari Almarhum Amaq Nur yang harus diikutsertakan sebagai Para Pihak;
6. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 bahwa AMAQ JAMINAH (tergugat 6) menguasai tanah sawah dan embung sebagai tanah obyek sengketa yang saat ini dikerjakan oleh Amaq Jaminah (tergugat 6) sebagai berikut OBYEK SENGKETA "D" pada poin 1 s/d poin 2 bahwa Tergugat 6 dengan tegas membantah tanah obyek sengketa pada poin 1 s/d poin 2 bahwa sebagian tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya dan sebagian tanah tersebut tergugat 6 mendapatkan atas dasar Jual- beli antara INAQ REMAN dengan MULUK alias AMAQ JAMINAH seluas 10 Are pada tahun 2017 yang dibuat di Kantor Desa Batu Putik dan disaksikan oleh Kadus Tundak, Pekasih Tundak dan Kepala Desa Batu Putik JUMADIL;
7. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang beraksud untuk

Hal. 31 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



meminta warisan bagian kakek dan orangtuanya Para Penggugat, bahwa yang sebenarnya Para Penggugat tidak pernah mendatangi Para Tergugat tiba-tiba muncul gugatan, tanpa melalui mediasi dari Desa dan bahwa sebenarnya semasa hidupnya orang tua Para Penggugat dengan Para Tergugat selalu akur dan tidak pernah ada yang memperlmasalah tanah obyek sengketa, dan kenapa setelah meninggal orang tua Para Penggugat baru Para Penggugat memperlmasalah tanah obyek sengketa;

8. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 16 terlalu mengada-ada yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat harus membayar sewa kepada Para Penggugat atas tanah obyek sengketa yang bukan merupakan milik Para Penggugat melainkan tanah milik mereka sendiri (tanah para tergugat); dibatasi bahwa ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan jawaban Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan hukum menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak jelas sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima (NO)

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat.

Bahwa Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 mengajukan Jawaban tertanggal 31 Desember 2018 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya jawaban Para Tergugat III, X dan Turut Tergugat XI adalah menerima dan membenarkan seluruh isi dan maksud dari Gugatan Para Penggugat, karena apa yang diuraikan seluruhnya dalam Gugatan



Para Penggugat adalah benar, dan senyatanya tepat berdasarkan fakta-fakta peristiwa hukum karena penguasaan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum / tidak sah dalam mempertahankan harta peninggalan Amaq Ali Yang belum dibagi Waris kepada Ahli Warisnya.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dari point 1 s/d 25 pada intinya Para Tergugat III, X dan Turut Tergugat XI mengakui dan menerima semua apa yang di dalilkan Para Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa Para Tergugat III, X, Turut Tergugat XI dan Para penggugat sesungguhnya adalah benar cucu-cucu dan buyut (baloq) dari Aq. Ali.
4. Bahwa memang benar harta yang di tingalkan oleh Aq. Ali belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Amaq Miati Alias Aq. Etot dan Aq. Nasih, yang keduanya keturunan yang berhak menerima harta peninggalan Aq. Ali, sedangkan yang menguasai harta peninggalan seluruhnya sampai saat gugatan ini diajukan adalah keturunan dari Aq. Miati Alias Aq. Etot dan atau Para Tergugat dan Turut Tergugat. Sehingga hak Aq. Nasih tidak ada yang menguasai harta peninggalan Aq. Ali sampai saat ini.
5. Bahwa Para Tergugat III, X dan Turut Tergugat XI telah memberikan sebagian obyek sengketa + 30 are kepada Para Penggugat pada waktu agenda mediasi, mengingat Para Tergugat III, X, Turut Tergugat XI dan Para Penggugat adalah sama-sama ahli waris dari Aq. Ali (cucu-cucu dan buyut (baloq) dari Aq. Ali).

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, Para Tergugat III, X dan Turut Tergugat XI mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya.
2. Menerima jawaban Para Tergugat III, X dan Turut Tergugat XI seluruhnya

Bahwa atas jawaban dan eksepsi para Tergugat serta Turut Tergugat 11 tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 14 Januari 2019 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat khususnya Tergugat 1, 2, 4, 5,

Hal. 33 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, 7, dan 8, setelah membaca dan mencermati pokok dari eksepsinya tersebut adalah eksepsi yang sudah masuk pada pokok perkara, bukan eksepsi yang terkait kompetensi pengadilan berwenang dan tidak berwenangnya dalam mengadilil, memeriksa dan memutuskan perkara a quo, maka eksepsi-eksepsi sebagaimana yang diuraikan dari point 1 s/d point 9 tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan pada persidangan berikutnya; Dengan demikian maka para Penggugat menolak seluruhnya, karena Pengadilan Agama Selong kias 1B berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Adapun keberatan dan alasan menolak serta tidak sependapat dengan eksepsi- eksepsi tersebut dengan alasan bahwa:

1. Bahwa eksepsi-eksepsi para Tergugat, khususnya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah eksepsi yang tidak benar, karena jelas bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah keturunan dari AMAQ ALI;
2. Bahwa eksepsi para Tergugat adalah tidak patut dipertimbangkan, dan harus ditolak dan atau tidak diterima, karena eksepsi tersebut telah masuk pada pokok perkara dari gugatan para Penggugat, maka mohon majelis hakim yang mulia menolak seluruhnya;
3. Bahwa para Penggugat setelah membaca dan mencermati semua eksepsi dari point 1 s/d point 9, tidak ada eksepsi terkait kewenangan pengadilan boleh dan tidak boleh secara kewenangan atau kompetensi Absolut dan kompetensi relative disampaikan oleh para Tergugat khususnya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, oleh karenanya pada pokoknya para Penggugat menolak seluruh eksepsi-eksepsi para Tergugat dari point 1 s/d poin 9, karena telah masuk pada materi gugatan atau pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;
4. Bahwa oleh karena para Penggugat menolak seluruh eksepsi-eskepsi yang alasannya akan dijawab pada bahasan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa para Penggugat dengan tegas menolak eksepsi dalam jawaban para Tergugat khususnya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 pada dalil-dalil

Hal. 34 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



jawabannya, kecuali jawaban yang secara tegas membenarkan gugatan para Penggugat seluruhnya, dan mohon agar dalam replik ini dapat dijadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada perkara a quo;

Bahwa kebenaran fakta-fakta hukum yang para Penggugat dalilkan pada gugatannya merupakan kebenaran yang sesungguhnya terjadi, bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah keturunan dari AMAQ NASIH BIN AMAQ ALI dan Keturunan dari AMAQ ETOT ALIAS AMAQ MIATI BIN AMAQ ALI, keduanya anak laki-laki kandung dari AMAQ ALI yang memiliki hak yang sama terhadap harta yang ditinggalkan Pewaris (AMAQ ALI);

2. Bahwa apa yang didalilkan para Tergugat khususnya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, adalah pada prinsipnya mengakui dan membenarkan AMAQ ALI telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki yaitu AMAQ NASIH dan AMAQ ETOT ALIAS AMAQ MIATI, yang masing-masing juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris atau anak keturunan, maka BENAR dan TEPAT bahwa AMAQ ALI meninggal dunia dengan Meninggalkan Ahli waris, meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan yang belum dibagi waris, sehingga pada pokoknya Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan dan harta peninggalan yang belum dibagi waris secara paraid, terbukti bahwa sampai saat ini gugatan diajukan para penggugat tidak menguasai sepetakpun harta peninggalan dari kakeknya karena telah dirampas dan diambil oleh ayah dari Tergugat 1, 3, dan yang dikuasai oleh para anak-anak dari Tergugat 1 dan 3, atau dikuasai harta peninggalan tersebut dari satu keturunan saja yaitu keturunan dari AMAQ ETOT ALIAS AMAQ MIATI, sedangkan keturunan AMAQ NASIH tidak menguasai sampai saat ini; Bahwa dengan demikian maka apa yang didalilkan oleh para Penggugat adalah kebenaran dan fakta hukum yang dapat diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim agar apa yang menjadi tuntutan dalam gugatan para Penggugat dapat dirasakan karena menuntut hak waris yang belum didapatkan sedikitpun sampai gugatan ini diajukan;
3. Bahwa dalil jawaban para Tergugat khususnya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Hal. 35 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



dan 8, sepertinya menutup pintu kebenaran pada akal dan hatinya untuk meluruskan kekeliruan dan kesalahan yang selama ini para Tergugat lakukan, maka patut lah majelis Hakim yang Mulia sebagai Wakil Tuhan memberikan ruang dan waktu menerima, memeriksa/ mengadili dan memutus perkara a quo dengan se adil-adilnya, karena itu sangat tidak beralasan hukum gugatan Para Penggugat tidak dipertimbangkan dan untuk dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan hukum Agama, sebagaimana dalam surah : Q.S. An-Nisa' ayat 7:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Bahwa Kesimpulan atau intisari ayat ini: Laki-laki dan wanita (baik masih kecil maupun sudah dewasa, baik kuat berjuang maupun tidak) sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan meskipun dengan jumlah bagian yang tidak sama. Ayat ini sekaligus menghapus ketentuan warisan pada masa jahiliyah yang memberikan harta warisan kepada orang laki-laki saja, ditambah lagi dengan syarat harus sudah dewasa dan kuat berjuang (berperang);

Bahwa sebagaimana pengakuan para Tergugat (Tergugat 5) pada mediasi dengan mengatakan bahwa “ Kakek dari Para Penggugat (AMAQ NASIH) telah mendapatkan Hak warisnya berlokasi/ bertempat di dasan Serangin Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru” dan juga dibenarkan dan diterangkan dengan keterangan yang diperoleh dari Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11, akan tetapi setelah meninggalnya AMAQ NASIH sesuai dengan pengakuan dan penjelasan Tergugat 10, 11 dan turut Tergugat 11 bahwa yang tidak lain adalah keturunan dari AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI yang mengambil atau menukar hak waris Amaq NASIH adalah AMAQ ETOT ALIAS AMAQ MIATI setelah meninggalnya, karena AMAQ NASIH hanya meninggalkan anak perempuan maka Ayah dari Tergugat 1, 3, 4, 5, dan lainnya, serta cucu-cucu dari AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI; maka benar bahwa yang menguasai dan mengambil hak milik Para Penggugat yang

Hal. 36 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



ditinggalkan oleh Kakeknya menjadi tidak mendapatkan haknya adalah AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI; dengan demikian maka secara hukum bahwa hak milik AMAQ NASIH saat ini dikuasai seluruhnya oleh Para Tergugat, akan tetapi Para Penggugat hanya mengambil hak seharusnya didapat dari Pewarisnya, maka patutlah alasan Para Penggugat untuk diterima dan dikabulkan demi keadilan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA;

4. Bahwa alasan para Tergugat dapat beli adalah alasan yang tidak logis dan masuk akal karena bagian waris yang mana dibeli atau dijual karena harta peninggal tersebut belum dibagi waris menurut ketentuan hukum faraid, maka sangat tidak beralasan jawaban para Tergugat pada point 4 tersebut, maka patut jawaban tersebut ditolak, karena tidak sah dan cacat hukum sebab tanah yang dibeli tersebut masih dalam bundle waris yang belum dibagi waris; sehingga dalil-dalil gugatan para Penggugat patut diterima dan dikabulkan seluruhnya;
5. Bahwa pada jawaban para Tergugat pada point 5 terbukti bahwa tanah tersebut masih dalam bundle waris yang dijual belikan dalam lingkup waris, sehingga semua tindakan dan perbuatan tersebut melanggar hukum karena tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi waris menurut ketentuan hukum yang berlaku; maka dalil-dalil tersebut harus ditolak, dengan demikian terbukti juga bahwa harta peninggalan yang menjadi pokok dalam gugatan para penggugat adalah belum pernah dibagi waris kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan hukum. Maka karenanya patut Majelis hakim menjadikan pertimbangan untuk dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk membagi wariskan kepada keturunan AMAQ ETOT ALIAS AMAQ MIATI dan AMAQ NASIH yang belum diterima oleh keturunannya. Maka beralasan hukum gugatan para Penggugat untuk dikabulkan dan diterima seluruhnya;
Bahwa jual-beli terhadap harta peninggalan yang belum dibagi waris menjadi cacat hukum dan tidak sah, oleh karenanya mohon dinyatakan sebagai perbuatan yang cacat hukum dan tidak sah, serta tidak berlaku;
6. Bahwa alasan dalam jawaban para Tergugat tersebut adalah mengada-ada

Hal. 37 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



bagaimana harta warisan yang belum dibagi waris menurut ketentuan hukum faraid dapat dijualbelikan, karena bagian yang mana dijual karena masih belum jelas bagian masing-masing para ahli waris, oleh karena itu tidak sah dan cacat hukum semua tindakan dan perbuatan para Tergugat dalam pemindahan harta peninggalan yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan juga oleh karena pembagian waris secara sah menurut ketentuan undang-undang tidak pernah ada maka semua perbuatan dan tindakan apapun terhadap harta peninggalan tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum, oleh karenanya harus ditolak dan tidak diterima;

7. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan/tuduhkan oleh pengacara Para Tergugat mengatakan Para Penggugat tidak pernah mendatangi Para Tergugat untuk meminta bagian/warisan kakek dan orang tuanya, karena yang benar adalah sebelum Para Penggugat memasukkan Gugatan Waris Mal Waris ke Pengadilan Agama Selong Kias IB, Para penggugat sudah berulang kali mendatangi Para Ternggugat dengan harapan permasalahan ini di selesaikan dibawah secara kekeluargaan tetapi Para Tergugat menolak.
8. Bahwa sebagaimana pengakuan Para Tergugat dalam mediasi dan jawabannya serta dikuatkan dengan perdamaian pemberian sebagian tanah waris yang dikuasai oleh Tergugat 3,10 dan Turut Tergugat 11 telah menjadi bukti kuat bahwa harta peninggalan AMAQ ALI senyatanya belum selesai karena belum dibagi waris oleh kedua anaknya yaitu AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI dan AMAQ NASIH secara hukum faraid, oleh karena itu untuk menguatkan dan membenarkan gugatan Para Penggugat, maka khususnya Tergugat 3, 10 dan turut Tergugat 11 membenarkan bahwa harta peninggalan AMAQ ALI belum dibagi waris menurut ketentuan hukum faraid kepada AMAQ ETOT ALIAS AMAQ MIATI dan Kepada AMAQ NASIH pada masa hidupnya, oleh karena itu maka berdasar hukum gugatan para Penggugat untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;
Bahwa adapun terkait ganti rugi tersebut adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris tersebut yang selama ini dikuasai oleh para Tergugat

Hal. 38 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



telah memberikan kerugian nyata bahwa hak waris yang seharusnya didapat oleh para Penggugat senyatanya dapat diterima dan memberikan mafaat dalam hidupnya menjadi terhalang, maka beralasan hukum terhadap kerugian dari hak yang seharusnya didapat tersebut dihitung sebagai ganti rugi atau sewa selama penguasaan dan pemanfaatan oleh para Tergugat karena para Penggugat tidak pernah sama sekali mendapatkan hasil ataupun tidak pernah diberikan sedikit haknya sampai gugatan ini diajukan, terlebih lagi tempat tinggal ibu dari para Tergugat dirampas dan dikuasai sampai saat ini, sehingga para Penggugat tidak ada tempat di harta peninggalan yang seharusnya diterima sebagai keturunan dari AMAQ ALI karena AMAQ ALI hanya memiliki dua orang anak laki-laki yaitu AMAQ ETOT Alias AMA MIATI dan AMAQ NASIH;

Dengan demikian maka beralasan hukum jika sebagian kerugian itu diasumsikan sebagai ganti rugi atas manfaat yang seharusnya didapat selama puluhan tahun dimakan dan rampas oleh para Tergugat yang saat ini tetap mempertahankan penguasaannya secara lalim, maka patutlah sebagaimana firman Allah dalam QS Al- Baqarah : yang artinya :

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. QS Al- Baqarah : 188";

Dan lebih lanjut dikatakan Allah perumpamaan yang memakan hak saudara dan anak yatim adalah sebagai berikut:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). QS An-Nisaa : 10."

9. Bahwa jawaban para Tergugat khususnya Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, pada intinya para Tergugat tidak membantah dan bahkan membenarkan gugatan para Penggugat bahwa para Penggugat adalah keturunan dari

Hal. 39 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



AMAQ ALI yang memiliki anak 2 (dua) orang yaitu AMAQ ETOT ALIAS AMAQ MIATI dan AMAQ NASIH yang belum bagi waris pada masa hidupnya sehingga patut para Penggugat mengambil bagian hak kakeknya yang belum didapat selama hidupnya, sehingga Anak keturunan AMAQ NASIH saat ini tidak pernah mendapatkan haknya, karena AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI mengambil seluruh hak saudaranya dikarenakan anak dan keturunan AMAQ NASIH semuanya adalah wanita atau Perempuan;

Bahwa oleh karena pengakuan dan membenarkan tindakan dan perbuatan AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI telah salah dan keliru, maka Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 merelakan hak yang dikuasainya, memberikan sebagiannya kepada Para Penggugat agar menguatkan bahwa memang benar Tanah peninggalan AMAQ ALI belum dibagi waris secara faraid atau belum diterima oleh salah satu anaknya yaitu AMAQ NASIH; maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pengakuan para Tergugat sejatinya bahwa tanah peninggalan PEWARIS harus dibagi waris menurut ketentuan hukum faraid;

10. Bahwa adapun jawaban Tergugat 3, 10 dan turut Tergugat 11 yang membenarkan gugatan para Penggugat merupakan tindakan dan perbuatan yang sejatinya perlu mendapatkan apresiasi untuk didukung dan diterima dengan ikhlas karena telah meluruskan tindakan dan perbuatan yang salah dan keliru dari pendahulunya, yaitu Ayahnya Tergugat 3, 10 dan kakek dari turut Tergugat 11, maka berlasan hukum untuk diterima dan dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dengan demikian beralasan hukum gugatan para Penggugat yang diuraikan dengan benar berdasarkan ketentuan hukum agar dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Replik para Penggugat yang mohonkan juga agar dapat dianggap sebagai bagian dari gugatan para Penggugat terdahulu, kiranya dapat menjadi pertimbangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi para Tergugat khususnya Tergugat 1,2,3,4,5,6,7

Hal. 40 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



dan 8 seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 seluruhnya;
3. Menerima Replik dan gugatan para Penggugat seluruhnya
4. Menghukum para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik para Penggugat /kuasanya tersebut, Tergugat **1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8** /kuasanya telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 tetap pada eksepsi sebagaimana yang telah disampaikan melalui eksepsi dan jawaban Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 pada tanggal 31 Desember 2018 yang mana pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya lagi-lagi menunjukkan ketidak Konsistenannya, karena dalam perbaikan gugatannya tertanggal 30 Oktober 2018 Para Penggugat telah menempatkan kata Bin/Binti kepada orang tua perempuan (Ibu kandung) sedangkan didalam Replik Para Penggugat tertanggal 14 Januari 2019 diganti penempatan Bin/Binti pada orang tua laki- laki (ayah kandung), hal ini yang seharusnya dilakukan perbaikan oleh Para Penggugat pada saat perbaikan gugatan, namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga dengan jelas Para Penggugat sudah mengakui Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 tertanggal 31 Desember 2018 sehingga Replik Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 tetap pada Eksepsi dan jawaban tertanggal 31 Desember 2018 pada poin 2 yang tetap mempertahankan pandangannya kalau gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) dan jelas- jelas tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan waris yang menyatakan bahwa : 1. Amaq Asir Bin Inaq Irat, (P.1) 2. Amaq Sudir Bin

Hal. 41 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Milatih (P.2), dan 3. Inaq Rohan Binti Inaq Milatih (P.3), Karena peletakan nama Bin (anak laki-laki) dan Binti (anak perempuan) yang disertai dengan nama ayahnya adalah sesuatu yang disyariatkan didalam agama islam dan jelas firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat: 5 yang artinya : "*panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka*" (Qs. Al Ahzab : 5);

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas yang menyatakan bahwa MAHANI ALIAS INAQ REPAN BINTI AMAQ DAHIR (T.7) DAN INAQ EVA BINTI AMAQ DAHIR (T.9) bahwa MAHANI ALIAS INAQ REPAN BINTI AMAQ DAHIR DAN INAQ EVA BINTI AMAQ DAHIR adalah satu orang yang sama dan sebenarnya bernama : **MAHANI ALIAS INAQ EVA BINTI AMAQ DAHIR** bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*piurium titis consortium*) gugatan *error in persona* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246 K/AG/2014 tanggal 27 Juni 2014 bahwa dalam posita dan petitum gugatan kewarisan disamping harus memuat tentang pewaris harta warisan, pewaris juga harus menjelaskan seluruh ahli warisnya yang telah meninggal dunia dalam perkara A quo, mana-mana yang dikatakan sebagai ahli waris dari pewaris secara bertingkat (Munasakhot) disamping itu juga Para Penggugat tidak menjelaskan suami maupun istri dari ahli waris yang telah meninggal dunia, sesuai dengan pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on tvankelijke verklaard*);
5. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, karena Para Penggugat merupakan balok/cicit dari pewaris Amaq Ali, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 13 Oktober 2010 di Balikpapan Menyatakan bahwa Ahli Waris Pengganti

Hal. 42 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu, garis lurus keatas sampai dengan derajat kakek/nenek, dan garis kesamping sampai dengan keponakan, hal mana sudah menjadi Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 16PK/AG/2015 Tanggal 12 Mei 2015 dan Putusan Kasasi Nomor 150K/AG/2015 Tanggal 25 Februari 2015 dengan hukumnya berbunyi "ahli waris pengganti untuk keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu" oleh karena itu gugatan Para Penggugat diskualifikasi mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

6. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona (piurium litis consortium)* kurang pihak karena Para Penggugat seharusnya menarik para pihak penjual sebagai para pihak, kerana para penjual juga merupakan ahli waris atau anak dan cucu dari Amaq Etot Alias Amaq Miati, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
7. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 Tertanggal 31 Desember 2018 telah sesuai dan berdasarkan hukum oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan/ Replik Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, baik seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat maupun seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Repliknya;
2. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawaban semula, kecuali yang secara khusus dijelaskan lebih lanjut atau diperbaiki dalam duplik ini;
3. Bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada poin 1 yang menyatakan bahwa karena fakta Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan Amaq Nasih Bin Amaq Ali dan Amaq Etot Alias Miati Bin Amaq Ali dan keduanya adalah keturunan Amaq Ali, memang benar akan tetapi tidak benar bahwa Para Penggugat memiliki hak

Hal. 43 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



yang sama terhadap tanah obyek sengketa karena obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Amaq Etot Alias Amaq Miati, yang dilanjutkan pengerjaan oleh ahli warisnya maka sangatlah wajar diwarisi oleh anak dan cucu keturunannya ;

4. Bahwa Amaq Nasih Bin Amaq Ali dan Amaq Etot Alias Amaq Miati Bin Amaq Ali adalah anak dari Amaq Ali namun Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak mengetahui kalau Amaq Ali meninggalkan tanah warisan, karena tidak pernah ada yang melihat Amaq Ali menguasai bahkan mengerjakan tanah obyek sengketa termasuk keterangan dari pelingsir-pelingsir dikampung tersebut dan tidak pernah ada yang bercerita bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Amaq Ali, dan Para Penggugat atas Asumsinya sendiri tidak bisa dijadikan dasar/bukti kalau bersaudara harta bendanya menjadi milik bersama dan dalam hal ini Replik Para Penggugat terlalu mengada-ada, oleh karena itu sudah sepantasnya Replik Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalil Replik Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya pada poin 3 terlalu mengada-ada dan sangatlah tidak masuk akal yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 pada saat mediasi, bahwa pada saat mediasi tersebut Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 tidak pernah menghadiri mediasi;
Bahwa Replik Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada poin 3 sangat keliru yang menyatakan **pengakuan dan penjelasan Tergugat 10, 11 dan Turut Tergugat 11 bahwa yang tidak lain adalah keturunan dari Amaq Etot Alias Amaq Miati**, lagi-lagi Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak konsisten dan dalam hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat sedang mengarang cerita, karena bagaimana mungkin Tergugat 10 dan Turut Tergugat 11 yang sekarang sama-sama berumur 37 Tahun mengatakan Amaq Etot Alias Amaq miati yang mengambil atau menukar hak waris Amaq Nasih, sedangkan Amaq Nasih meninggal dunia pada tahun 1965 jauh sebelum Tergugat 10 dan Turut Tergugat 11 lahir, bagaimana mungkin Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membenarkan cerita orang yang tidak pernah melihat dan mengalami

Hal. 44 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



sendiri peristiwa hukum sementara Tergugat 11 juga tidak termasuk sebagai pihak dan tidak ada dalam gugatan, karena hanya 10 orang yang dijadikan sebagai Para Tergugat, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan/ Replik Para Penggugat tidak dapat diterima;

6. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 dengan tegas membantah gugatan Para Penggugat poin 4 s/d poin 6 yang menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah, Bahwa Para Penggugat seharusnya menarik para penjual sebagai para pihak karena para pihak penjual juga merupakan ahli waris atau anak dan cucu keturunan Amaq Etot Alias Amaq Miati;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik Para Penggugat pada poin 3 dengan poin 8 sangat beralasan patut kami curigai bahwa Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 dalam hal ini bersekongkol dan bekerja sama dengan Para Penggugat untuk menguasai dan mengambil tanah hak milik yang sah Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 dengan menghalalkan berbagai cara termasuk dengan cara memberikan keterangan dan pengakuan yang palsu; Bahwa perdamaian antara Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 hanyalah permainan semata yang diseting sedemikian rupa oleh Para Penggugat dengan Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 untuk mengambil simpati bahwa seolah- olah bahwa tanah obyek sengketa benar adalah tanah warisan, bagaimana mungkin Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 menyatakan diri berdamai dengan memberikan tanah seluas 30 Are kepada Para Penggugat sedangkan Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 tidak menguasai tanah obyek sengketa, karena seluruh tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 jauh sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong sudah digadaikan ke pihak lain;
8. Bahwa Replik Para Penggugat selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena sifatnya berputar-putar dan hanya untuk mengaburkan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 uraikan dan sampaikan tersebut diatas, maka kami Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 6,

Hal. 45 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan 8 mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan seluruh Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat 1, 2, 5, 6, 7 dan 8;
2. Menyatakan hukum Gugatan dan Replik Para Penggugat cacat formil sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dan replik Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menolak Jawaban Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11 seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa adapun Tergugat 3, 10 dan Turut Tergugat 11/kuasanya mengajukan duplik tertanggal 21 Januari 2019 yang intinya sama dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan kemudian akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006

Hal. 46 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/ kuasanya dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10 serta Turut Tergugat 11/ kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator bernama Mesnawi,SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya setelah perbaikan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan Tergugat 8 /kuasanya telah mengajukan jawaban yang disertai eksepsi sebagaimana dibawah ini sedangkan Tergugat 3 dan 10 serta Turut Tergugat 11 pada dasarnya menguatkan gugatan para Penggugat:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan Tergugat 8 /kuasanya telah menyampaikan jawaban disertai eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan Tergugat 8 /kuasanya tersebut diatas, para Penggugat/kuasanya dalam repliknya telah membantah tentang eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang Para Penggugat akui dalam persidangan;

Hal. 47 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah salah dan keliru menempatkan kata Bin/Binti karena didalam gugatan Para Penggugat pada halaman pertama kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama :

1. Amaq Asir Bin Inaq Irat, (P. 1),
2. Amaq Sudir Bin Inaq Milatih (P. 2) Dan
3. Inaq Rohan Binti Inaq Milatih (P. 3)

Sangatlah keliru karena sudah berlaku secara umum bahwa kata Bin/Binti dibelakang nama anak-anak hanya nama orang tua laki-laki (bapak kandung) tapi dalam hal ini Para Penggugat menempatkan pada orang tua perempuan (ibu kandung) karena tidak mungkin seorang anak memiliki seorang ibu yang sekaligus menjadi bapaknya; karena Para peneliti Kontemporer berusaha memberikan definisi nasab dengan makna khusus yaitu kekerabatan dari jalur ayah dikarenakan manusia hanya disebabkan kepada ayahnya saja (Al Bashmah al Warotsiyah hal 2), penisbahan Bin/Binti dibelakang nama peletakan nama bin (anak laki-laki) dan binti (anak perempuan) yang disertai dengan nama ayahnya adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam;

Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat: 5 yang artinya :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ حَسْرَةً مِّنْ دَعْوَانِهِمْ وَلَا يَذَمُهُمْ يُدْعَىٰ لِلْعَجْزِ إِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ حَسْرَةً مِّنْ دَعْوَانِهِمْ وَلَا يَذَمُهُمْ يُدْعَىٰ لِلْعَجْزِ إِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ حَسْرَةً مِّنْ دَعْوَانِهِمْ وَلَا يَذَمُهُمْ يُدْعَىٰ لِلْعَجْزِ إِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ

“panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka” (QS. Al Ahzab : 5) di dalam ayat itu Allah SWT. Meminta agar setiap anak dinisbahkan kepada ayahnya tidak kepada ibunya, sehingga disebut Fulan bin Fulan tidak Fulan bin Fulanah, ketika seseorang dipanggil atau diseru ia juga dipanggil dengan “wahai bin fulan” tidak wahai bin fulanah”;

Pada hari kiamat pun manusia akan dipanggil dengan namanya yang dinisbahkan kepada ayahnya, fulan bin fulan, sebagaimana disebutkan di dalam hadist yang di riwayatkan dari ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seseorang pengkhianat akan mengangkat sebuah panji untuknya pada hari kiamat dikatakan kepadanya “inilah pengkhianatan fulan bin fulan” (HR. Bukhori);

Ibnu Batthol mengatakan “panggilan dengan ayahnya lebih bisa dikenal dan



lebih mengena untuk membedakan dengan orang lain (Fathul Bari Juz X Hal 656)

Penisbahan seseorang kepada ayahnya ini dikarenakan ayahnya adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan Waris Mal Waris oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*abscuur libel*), gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, dimana didalam gugatan Para Penggugat tidak runut antara posita dengan petitumnya; Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat telah disebutkan bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1945 dengan meninggalkan 2 orang anak dan isterinya bernama INAQ ALI meninggal dunia selang tiga tahun yakni pada tahun 1948, sedangkan AMAQ NASIH (anak pewaris) Meninggal dunia pada tahun 1965 dan AMAQ ETOT (anak pewaris) meninggal dunia pada tahun 1968, INAQ LIYEQ (+) cucu pewaris, INAQ DIRANEP (+), INAQ LIASI (+), AMAQ MURNAH (+), AMAQ JUMAHIR (+), INAQ MENUN (+), INAQ REMAN (+) INAQ JUMASI (+), AMAQ AU (+), INAQ RIATI (+), AMAQ JUMASIH (+), PIRET (+), dan AMAQ NUR (+) yang seharusnya dimintakan penetapan sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Amaq Ali, namun dalam petitum tidak dimintakan penetapan sebagai ahli waris Amaq Ali bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246 K/AG/2014 tanggal 27 Juni 2014 bahwa dalam posita dan petitum gugatan kewarisan disamping harus memuat tentang pewaris harta warisan, pewaris juga harus menjelaskan seluruh ahli warisnya dalam perkara *A quo*, mana-mana yang dikatakan sebagai ahli waris dari pewaris secara bertingkat (*Munasakhot*) disamping itu juga Para Penggugat tidak menjelaskan suami maupun isteri dari ahli waris yang telah meninggal dunia, sesuai dengan pasal 171 huruf C Kopilasi Hukum Islam (KIH), hubungan kewarisan tersebut muncul karena telah terjadi ikatan perkawinan dengan anak dan cucu pewaris (AMAQ ALI)

Hal. 49 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



seperti halnya didalam gugatan Para Penggugat tiap-tiap ahli waris pokok dan cabang masing-masing harus disebutkan secara jelas dan rinci tidak dibenarkan hanya ahli waris yang telah meninggal dunia dikesampingkan dan hanya meminta Para Tergugat, Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang dimintakan penetapan sebagai ahli waris pengganti dari pewaris sehingga membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur (abscur libel) dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa melalui kuasa hukum Para Penggugat didalam gugatannya Para Penggugat telah salah dan keliru yang menyatakan bahwa Tergugat 7 (tujuh) yakni MAHANI Alias INAQ REPAN BINTI AMAQ DAHIR dan Tergugat 8 (delapan) INAQ EVA BINTI AMAQ DAHIR, bahwa Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah merupakan satu orang, dan nama yang sebenarnya yakni : MAHANI ALIAS INAQ EVA BINTI AMAQ DAHIR berdasarkan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas-jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang cacat formil dan tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
5. Bahwa Para Penggugat telah jelas mengatakan bahwa dirinya adalah balok/cicit dari pewaris AMAQ ALI, namun dalam hal ini berdasarkan rumusan hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 13 Oktober 2010 di Balikpapan menyatakan bahwa Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu, garis lurus keatas sampai dengan derajat kakek/nenek, dan garis kesamping sampai dengan keponakan, hal mana sudah menjadi Yurisprudensi sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 16PK/AG/2015 Tanggal 12 Mei 2015 dan Putusan Kasasi Nomor 150K/AG/2015 Tanggal 25 Februari 2015 dengan hukumnya berbunyi "ahli waris pengganti untuk keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu" bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas-jelas gugatan

Hal. 50 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Para Penggugat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formil, *error in persona* oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat pada poin 1 Para Penggugat telah keliru yang menyatakan bahwa dulu di Dusun Tundak pernah hidup pasangan suami isteri bernama AMAQ ALI dan INAQ ALI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi bernama AMAQ ETOT Alias AMAQ MIATI (+) (orang tua tergugat 1, 3 dan 4/kakek Para Tergugat) dan AMAQ NASIH (+) (kakek Para Penggugat), bahwa dalam teradisi masyarakat lombok (suku sasak) nama AMAQ itu diberikan kepada orang yang sudah mempunyai keturunan/anak, karena nama waktu muda akan hilang atau diganti jika mereka telah mempunyai keturunan, maka akan diganti dengan nama anak pertama/anak sulung, namun dalam perkara *a quo* Para Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa AMAQ ALI dan INAQ ALI dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang diberi nama AMAQ ETOT ALIAS AMAQ MIATI (kakek para tergugat) dan AMAQ NASIH (kakek para penggugat);
7. Bahwa dalam posita perkara *a quo* tidak dimintakan penetapan sebagai ahli waris pewaris sebagai dasar Majelis Hakim untuk membagi kepada masing-masing ahli waris, namun Para Penggugat langsung meminta bagian masing-masing baik Para Penggugat ataupun Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa Mengecualikan Tergugat 2 (DAHIR BIN AMAQ DAHIR), Tergugat 7 (MAHANI Alias INAQ EVA BINTI AMAQ DAHIR) dan Tergugat 8 (JUMALI BIN AMAQ DAHIR) yang warisnya masih terhalang orang tuanya yaitu AMAQ DAHIR (Tergugat 1) Sehingga membuat gugatan menjadi kabur (*abscur libel*) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 3 tidak jelas yang menyatakan bahwa kakek Para Penggugat (Amaq Nasih) meninggal dunia sekitar tahun 1965 karena Para Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan istri dari AMAQ NASIH sehingga meninggalkan anak yakni:
 - INAQ MILATIH (+) telah meninggal dunia, akan tetapi Para Penggugat

Hal. 51 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



tidak menguraikan dengan jelas kapan meninggalnya INAQ MILATIH siapa suaminya dan siapa-siapa ahli waris pengganti dari INAQ MILATIH, dan dalam petitum tidak dimintakan dalam penetapan kapan meninggal dunianya, sehingga apa dasar Para Penggugat dikatakan sebagai Ahli Waris Pengganti dari INAQ MILATIH;

- INAQ LIYEQ (+) telah meninggal dunia, akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kapan meninggalnya INAQ LIYEQ siapa suaminya dan siapa-siapa Ahli Waris Pengganti dari INAQ LIYEQ, dan AMAQ MUHIR (+) juga telah meninggal dunia namun tidak dijelaskan kapan meninggal dunianya siapa istrinya dan siapa-siapa ahli waris penggantinya;
- INAQ RAT (+) juga telah meninggal dunia, Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kapan meninggal dunianya, siapa suaminya dan siapa-siapa Ahli Waris Penggantinya, dan dalam petitum tidak dimintakan dalam penetapan kapan meninggal dunianya, sehingga apa dasar Para Penggugat dikatakan sebagai Ahli Waris Pengganti dari INAQ RAT;

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sudah jelas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak jelas sebuah gugatan Waris Mal Waris oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

9. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 4 tidak jelas yang menyatakan bahwa Amaq Etot Alias Amaq Miati bin Amaq Ali meninggal dunia sekitar tahun 1968 karena Para Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci siapa istrinya sehingga meninggalkan keturunannya yakni:

INAQ DIRANEP (+), INAQ LIASI (+), AMAQ MURNAH (+), AMAQ JUMAHIR (+), INAQ MENUN (+), INAQ REMAN (+), INAQ JUMASI (+), AMAQ ALI (+), INAQ RIATI (+), AMAQ JUMASIH (+), PIRET (+), AMAQ NUR (+) semuanya tersebut diatas telah meninggal dunia, namun Para Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci kapan meninggalnya, dan siapa-siapa Ahli Waris Penggantinya yang harus diikutsertakan sebagai para pihak, bahwa berdasarkan uraian tersebut

Hal. 52 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



diatas jelas gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, karena kurang pihak *error in persona* dengan jenis *Exeptio (Plurium Litis Consortium)* oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dalil dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan Tergugat 8/kuasanya tersebut, para Penggugat/ kuasanya pada pokoknya telah membantah seluruh dalil dalil Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan Tergugat 8. Oleh karena itu para Penggugat/kuasanya memohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik eksepsi Penggugat, para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan Tergugat 8, walaupun demikian majelis hakim akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa menyematkan label bin atau binti kepada ibu adalah tidak benar dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi, dalam hal ini majelis hakim menambahkan bahwa ada 2 (dua) kemungkinan dalam hokum Islam sebagai berikut :

1.1. Anak yang dilahirkan tersebut memang tidak memiliki bapak namun ia (anak) tersebut adalah anak sah. Dalam al Qur'an diungkapkan contoh sebagaimana penyebutan Isa bin Maryam, Nabi Isa dinisbahkan kepada Maryam yan notabene adalah ibunya karena Isa diciptakan tanpa ayah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat an-Nisa /4:171, at-Taubah/9:30, al-Maidah/5:72 dan al-Mâidah/5:75 :

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

Hal. 53 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Sesungguhnya *al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allâh dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh dari-Nya.*

- 1.2. Anak tersebut adalah anak yang lahir diluar nikah (anak tidak sah) sebagai mana disebutkan dalam Pasal 100 Kompilasi hukum Islam (KHI) serta hadits Nabi SAW sebagai berikut :

Anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana anak mula'nah dinasabkan kepada ibunya. Sebab keduanya sama-sama terputus nasabnya dari sisi bapaknya;

ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة

“ Anak zina untuk keluarga ibunya yang masih ada, baik dia wanita merdeka maupun budak.” (HR. Abu Dawud, kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Iddi'a` Walad Az-Zina nomor 2268)

Menimbang, bahwa jika menasabkan anak kepada ibunya karena alasan zina atau anak tidak sah maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan kerabat kepada ibunya dan segala yang berhubungan dengan hak-haknya berupa warisan hanya berhubungan dengan nasab ibunya sebagaimana hadits Nabi SAW sebagai berikut :

قَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ غَاثَرِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka **tidak** dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya..... (HR. Ahmad, Abu Daud).

Dan hadits

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام

“Siapa yang mengaku anak seseorang, sementara dia tahu bahwa itu bukan bapaknya maka surga haram untuknya.” (HR. Bukhari no. 6385)

Dan penyebutan nasab kepada bapak dan keluarga bapaknya tidak dibenarkan menurut ajaran Islam;



Menimbang bahwa dalam kasus *a quo* jika perkara ini dilanjutkan dan penisbatan anak tetap kepada ibunya maka akan membawa dampak anak tersebut bukan mewarisi dari ayahnya atau keluarga ayahnya akan tetapi mewarisi dari pihak ibunya dengan kata lain anak-anak yang dimintakan waris dari Amaq Ali menjadi tidak sah karena penisbatan Amaq Asir bin Inaq Irat bin Amaq Nasih bin Amaq Ali demikian juga terhadap Amaq Sudir dan Inaq Rohan;

2. Penggugat tidak menyusun gugatan baik posita maupun petitum secara munasahot/bertingkat padahal gugatan yang diajukan telah melalui masa yang panjang, seharusnya penggugat menyusun gugatan dan petitumnya dengan munasahot/bertingkat sebagaimana contoh dibawah ini, jika tidak disusun dengan model demikian maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam petitum

- Menyatakan Pewaris (**Amaq Ali**) meninggal tahun 1945 dan (**INAQ ALI**) meninggal tahun 1948;
- Menetapkan ahli waris Amaq Ali adalah Amaq Etot Alias Amaq Miat dan Amaq Nasih;
- Menetapkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.....
- Membagi Dst.
- Menyatakan Amaq Nasih meninggal tahun 1965,
- Menetapkan ahli waris Amaq Nasih adalah (2) isterinya (kalau masih hidup saat Amaq Nasih meninggal (2) Inaq Milatih (3) Inaq Liyeq (4) Inaq Rat;
- Menetapkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.....
- Membagi Dst.
- Menyatakan Inaq Milatih, Inaq Liyeq, Inaq Rat meninggal dunia selanjutnya ketika Inaq Milatih, Inaq Liyeq, Inaq Rat meninggal dunia harus disusun satu persatu siapa ahli waris yang hidup ketika pewaris meninggal, jika ada suaminya wajib disebutkan, anaknya dan lain-lain; cara membuat gugatan dan petitum seperti ini harus dibuat sampai dengan masa Penggugat dengan Tergugat saat gugatan dibuat/diajukan ke Pengadilan Agama;

Hal. 55 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena majelis hakim telah sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan Tergugat 8 maka majelis hakim menganggap tidak perlu lagi untuk menguraikan hal yang tersebut dalam eksepsi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan sita jaminan atas objek-objek sengketa tersebut demikian juga dengan gugatan ganti rugi dan lainnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Hal. 56 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.806.000,00(empat delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadiakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota kemudian dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Muslimin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat 1,2,4,5,6,7,8 dan Kuasa Tergugat 3,10 dan Turut Tergugat 11 tanpa hadirnya Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dan 13;

Hakim Anggota,

t t d

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

t t d

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.

Ketua Majelis,

t t d

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

H. Muslimin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00-

Hal. 57 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 4.715.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00-
5. Biaya Materai	Rp. <u>6.000,00-</u>
Jumlah	Rp.4.806.000,00-

(empat delapan ratus enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat, pada tanggal 18 Januari 2019. Dan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, S.H.

Hal. 58 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)